



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa agar penanggulangan Kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya pengaturan bagi penyelenggara pemerintahan Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasar dan akses terhadap sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan.
9. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen SPKD sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sanggau.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II  
ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. profesionalisme.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
Pasal 3

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi Penduduk Miskin;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III  
IDENTIFIKASI PENDUDUK MISKIN  
Pasal 5

Identifikasi Penduduk Miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan Penduduk Miskin.

Pasal 6

- (1) Pendataan Penduduk Miskin mengacu pada pendataan pemerintah.
- (2) Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria dan/atau indikator dengan mengacu pada hak dasar Penduduk Miskin.
- (3) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 7

Setiap Penduduk Miskin mempunyai hak atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. modal usaha;
- f. perumahan layak huni;
- g. air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. lingkungan hidup yang baik dan sehat;

- i. rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan; dan
- j. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.

#### Pasal 8

- (1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

#### Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9

- (1) Penduduk Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di lingkungannya.

### BAB V STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pasal 11

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Untuk mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah menyusun SPKD.

Bagian Kedua  
Program Penanggulangan Kemiskinan  
Pasal 12

Program Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. pemenuhan pelayanan kesehatan;
- c. pemenuhan pelayanan pendidikan;
- d. pemenuhan perumahan yang layak huni;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. pemberian perlindungan dan rasa aman.

Pasal 13

- (1) Program pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan.
- (2) Pemberian bantuan kegiatan pengembangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Program pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pembebasan seluruh biaya pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
- b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Program pemenuhan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan
  - b. bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari Keluarga Miskin yang berdomisili dalam satu Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

- (1) Program pemenuhan perumahan yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa:
  - a. bantuan penyediaan perumahan;
  - b. bantuan perbaikan rumah; dan
  - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

- (2) Bantuan penyediaan perumahan, bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

#### Pasal 17

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
  - a. bantuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
  - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara periodik.

#### Pasal 18

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin dan/atau kelompok Penduduk Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan dana;
  - b. bantuan pinjaman dana bergulir;
  - c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan
  - d. bantuan sarana dan prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 19

- (1) Program pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penduduk Miskin atas pemenuhan hak perlindungan dan rasa aman.
- (2) Pemberian perlindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
  - a. pengurusan administrasi kependudukan;
  - b. penyelesaian konflik sosial;
  - c. perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia; dan
  - d. fasilitasi bantuan hukum.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PELAKSANAAN  
Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah dan kebutuhan Penduduk Miskin.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase Kemiskinan setiap tahun.

BAB VII  
TKPKD  
Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (5) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:



- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

#### Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja.
- (2) Pembentukan Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan, baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB IX  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 26

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 27

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.

Pasal 28

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 30

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang:
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang :
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. memeriksa tanda pengenal yang bersangkutan;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan Kemiskinan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 9 ) / ( 2017 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang harus segera diatasi guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat. Realitas Kemiskinan dapat dilihat dari masih adanya warga negara yang belum mendapatkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasarnya secara memadai, hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pelayanan sosial dari negara yang direpresentasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasar diwujudkan dalam bentuk ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Untuk mengoptimalkan pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasar tersebut harus dilakukan secara terpadu, bertahap, terencana dan berkesinambungan, yang pelaksanaannya mengikutsertakan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Penduduk Miskin maupun Pemangku Kepentingan lainnya.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Meskipun kondisi empirik Penduduk Miskin di Kabupaten Sanggau persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan Daerah kabupaten/ kota lainnya di wilayah Kalimantan Barat. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam upaya melakukan Penanggulangan Kemiskinan tersebut merupakan wujud dari tanggungjawabnya selaku pemangku kewajiban guna memenuhi hak atas kebutuhan dasar setiap warganya, terutama bagi Penduduk Miskin.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah Kemiskinan di Kabupaten Sanggau agar terlaksana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan regulasi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin;

- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin;
- c. memperkuat peran Penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- e. mempercepat penurunan jumlah Penduduk Miskin; dan
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terbuka.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9